

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2011 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2011. Selanjutnya RKPD tahun 2011 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011. Atas dasar KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Timur, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain :
 - gambaran pelayanan SKPD;
 - isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (program transisi/indikatif);

3. Agar tercipta harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapatnya RKPD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang dijabarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2011.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN PEMBANGUNAN.

Aspek pendanaan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan.

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2011 ini antara lain:

- a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- b. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta
- c. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/ pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.

c. Peningkatan

- c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
 - d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
 - e. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan indukatif.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Prinsip – prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan.
 - c. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Provinsi dengan dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga – lembaga donor dan dengan negara lain dalam rangka sister province maupun skema – skema bilateral non sister province.
 - d. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan SKPD maupun BUMD.
 - e. Optimalisasi aset – aset Pemerintah Provinsi.
 - f. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
 - g. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
 - h. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.